



Sekretariat : Jalan Dr. Cipto Kelurahan Seketeng (84311)  
Email : [lapor.kabsumbawa@bawaslu.go.id](mailto:lapor.kabsumbawa@bawaslu.go.id)

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBAWA**

**NOMOR : 005 /K.NB-07/KP.04.00/10/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KECAMATAN MARONGE KABUPATEN SUMBAWA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Sumbawa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Maronge;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum tahun 2024, masing-masing atas nama:

1. AKHMAD;
2. BENNY EKA SAPUTRA;
3. M. TAUFAN;

**KEDUA :** Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Maronge Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

**KETIGA :** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Bupati Sumbawa;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa;
4. Camat;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Sumbawa  
sy pada tanggal 26 Oktober 2022

